

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
2. NOMOR/TANGGAL : 135/Kp/VI/1993
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --                    4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --                    4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 11                        5B. JUMLAH LAMPIRAN: 1

6. T E N T A N G : Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat.

7. ISI RINGKAS :

1. Barang dari luar negeri dapat dimasukkan Kawasan Berikat (KB), dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) atau tanpa L/C bila tidak diwajibkan, berlaku Ketentuan Umum di Bidang Impor dan tidak diberlakukan Ketentuan Tata Niaga Impor.
2. Terhadap pengeluaran barang dari KB yang berasal dari luar negeri, ke daerah pabean Indonesia lain tanpa diolah diberlakukan Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Ketentuan Tata Niaga Impor; sedang yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri tanpa diolah untuk tujuan ke luar negeri tidak diberlakukan Ketentuan Umum di Bidang Ekspor dan Ketentuan Tata Niaga Ekspor, begitu pula pengeluaran barang dari KB yang berasal dari luar dan dalam negeri, setelah diolah untuk tujuan ekspor dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor barang (PEB).
3. Minimal 25% hasil pengolahan perusahaan di KB dapat dipasarkan ke daerah pabean Indonesia sesuai peraturan yang berlaku dan diberlakukan Ketentuan Tata Niaga Impor, setelah minimal 75%nya harus diekspor dengan menggunakan Surat Keterangan Asal/SKA (Certificate of Origin) menurut Kepmen. Perdagangan dan Koperasi 147/Kp/IV/80. Surat Bukti Penyimpanan Barang (SBPB) hanya dapat diterbitkan untuk jenis barang yang tidak digunakan dalam proses pengolahan di KB, dan dapat dipindahtangankan yang bentuk dan isinya Lampiran Keputusan ini.
4. Pekerjaan Sub-kontrak berlaku untuk pekerjaan garment yang meliputi pemotongan/cutting, penjahitan/sewing labeling; dan pekerjaan sortasi serta pengepakan harus dikerjakan sendiri. Sub-kontrak hanya dapat dilakukan bila: perusahaan pengolahan tidak dapat mengerjakan sebagian proses pengolahan; kapasitas produksi tidak dapat memenuhi volume dan jadwal sesuai pesanan/order yang diterima; penerima sub-kontrak melaksanakan sebagian proses dan berdomisili di Indonesia; pekerjaan dilakukan paling lama 60 hari sejak bahan di keluarkan dari KB.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Sub-kontrak dikenakan sanksi pencabutan pemberian fasilitas Sub-kontrak dan atau pencabutan izin usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi pencabutan Angka Pengenal Importir, Pengakuan Sebagai Importir Produsen, Penunjukan Sebagai Importir Terdaftar dan sanksi hukum lainnya yang berlaku.
6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 10 Juni 1993. Tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 186/Kp/VI/86; 141/Kp/V/86 dan 264/Kp/X/89.

8. KEY- WORD : Deregulasi